

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah melengkapi manusia dengan rasa cinta terhadap sesama, manusia merupakan makhluk biologis yang memiliki hasrat untuk mengembangkan garis keturunannya.¹ Allah memerintahkan adanya pernikahan yang sah agar mereka dapat melakukan biologis sesuai aturan dan mendapatkan keturunan yang baik.

Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ۲۱

Artinya: "Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

¹ M. Al-Fatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, Yogyakarta, Pswiain Dan F.F, 2003 , h. 4

(QS. Ar-Rum: 21).²

Untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawddah warohmah* maka diperlukan adanya pasangan yang baik. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satunya ialah mencari calon istri dan calon suami yang baik. Cara tersebut memang bukan satu-satunya cara namun hal tersebut dalam rumah tangga dapat menentukan baik atau tidaknya dalam membangun sebuah rumah tangga.³

fakta yang terjadi pada zaman sekarang, banyak orang yang melupakan aspek agama, rohaniah, dan akhlak dalam memilih pasangan hidup, padahal tersebut merupakan modal utama dalam membina rumah tangga. Hal tersebut telah dijelaskan dalam ilmu fiqih bahwa dalam rumah tangga harus ada aspek yang disebut *kafa'ah*. *Kafa'ah* sendiri dalam pengertian umum dapat dikatakan sebagai keselarasan antara calon suami dan calon istri baik dalam hal agama, akhlak, keturunan, pendidikan, kedudukan dan lain-lain. Dalam hadist dijelaskan:

العَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ.....رواه الحاكم⁴

Artinya: "bangsa arab sebahagiannya sekufu dengan sebagian orang arab lainnya dan mawali sekufu"

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya, Dana Karya, 2004, h. 494

³ M. Fatih Suryadilaga, *Memilih Jodoh Dalam Marhumah*, *loc. Cit.*

⁴ Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqolani, *Bulugul Marom*, Haramain, h. 215

dengan mawali lainnya” (HR. Hakim)

Berdasarkan hadist tersebut bahwa calon suami istri yang sekufu dalam hal kedudukan social, akhlak, serta kekayaan tidaklah diragukan untuk menjaga keutuhan perkawinan.

Para ulama' menjelaskan bahwa *kafa'ah* digunakan dalam menentukan calon suami dan calon istri. Namun *kafa'ah* bukan menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah pernikahan. *Kafa'ah* menjadi hak seorang wanita dan walinya karena pernikahan yang tidak seimbang/ sepadan dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari yang kemungkinan besar dapat menyebabkan sebuah perceraian, oleh sebab itu perkawinan yang tidak se-kufu dapat dibatalkan.⁵

Dengan adanya *Kafa'ah*, maka keselamatan perempuan sebagai calon istri dapat lebih terjamin dari kegagalan atau kegoncangan dalam rumah tangga.⁶ Dalam sebuah perkawinan, memperhatikan calon suami istri sekufu atau tidak memang penting. Baik itu sekufu dalam segi pendidikan, akhlak, agama, kekayaan dan lain-lain.

Dalam islam sendiri tidak dikenal perbedaan manusia satu dengan manusia lainnya karena yang membedakan mereka adalah tingkat ketakwaannya. Namun agar dapat terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* islam menganjurkan adanya ketentuan *kafa'ah* antara calon suami dan calon istri. Tetapi

⁵ Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, h. 845.

⁶ Muhammad Thalib, *Terjemah Fiqih Sunnah Jilid 7*, Bandung, PT Al-Ma'arif, 1987, h. 36

hal tersebut bukan menjadi syarat mutlak pernikahan, melainkan hanya sebuah salah satu cara agar tercipta tujuan nikah yang bahagia.

Para Imam Madzhab sendiri banyak yang berbeda pandangan mengenai ukuran *kafa'ah* dalam pernikahan. Terdapat perbedaan diantara pendapat Imam Madzhab dalam menentukan ukuran *kafa'ah* sebagai standar kesamaan antara calon istri dan calon suami.

Secara *yuridis*, Indonesia sebagai Negara hukum tentu memiliki aturan dalam mengatur segala hal termasuk *Kafa'ah*. Sistematis adanya *kafa'ah* di Indonesia telah diatur dalam Undang- Undang No.1 Tahun 1974.

Bab I Pasal I dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Unsur *kafa'ah* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dituangkan dalam Bab II yaitu syarat-syarat perkawinan.

Unsur *kafa'ah* dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 berikutnya dapat dilihat pada pembahasan tentang pencegahan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa unsur *kafa'ah* telah diatur

negara untuk pencegahan perkawinan bagi calon suami atau calon istri yang tidak memenuhi syarat dalam melaksanakan perkawinan.

Seorang kiai merupakan public figure bagi masyarakat sekitarnya. Selain bertanggung jawab mendidik ilmu agama kepada masyarakatnya, beliau juga bertanggung jawab mendidik kepada putra-putri beserta santri-santrinya. Dalam masalah kafa'ah, seorang kiai juga memiliki peranan penting dalam hal memilihkan calon suami ataupun calon istri bagi putra-putrinya maupun santri-santri dan masyarakat sekitar.

Pada kalangan kiai pesantren sendiri, saya berasumsi bahwa mayoritas dari kiai pesantren adalah penganut dari madzhab syafi'i dalam masalah ilmu fiqihnya. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti apakah dalam masalah kafa'ah nikah pendapat seorang kiai pesantren bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau tidak.

Penulis akan mengkaji masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul: **"Kafa'ah Nikah Dalam Perspektif Kiai Pesantren Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kabupaten Demak)"**.

B. Rumusan Istilah

1. Bagaimana Kafa'ah Nikah Menurut Kiai Pesantren Di Kabupaten Demak?
2. Bagaimana Analisis Perspektif Kiai Pesantren Di Kabupaten

Demak Terhadap Kafa'ah Nikah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui kiai pesantren di kabupaten Demak tentang kafa'ah nikah.
- b. Untuk mengetahui alasan-alasan yang digunakan kiai pesantren di kabupaten Demak terhadap kafa'ah nikah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberi gambaran atau penjelasan terhadap praktek kafa'ah nikah di kabupaten demak menurut kiai pesantren.
- b. Menambah pengetahuan keilmuan yang khususnya dalam bidang hukum keluarga bagi diri sendiri, mahasiswa dan masyarakat umum.

D. Penegasan Istilah

1. Kafa'ah: berasal dari kata كفاة yang berarti المساواة, المماثلة yang artinya (sama/ seimbang).⁷
2. Nikah: Ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hokum dan ajaran agama
3. Perspektif: cara melukikaskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata atau dengan kata

⁷ Lois Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'alam*, Mesir, Dar Al-Masyriq, 1986, h. 69

lain disebut pandangan.

4. Kiai : bagi pemahaman orang Jawa adalah sebutan untuk sesuatu yang dituakan atau dimuliakan baik itu benda ataupun orang.
5. Pesantren : sebuah pendidikan tradisional bagi santri-santri yang belajar agama dibawah bimbingan guru dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk menginap santri.
6. Studi : penelitian ilmiah, kajian atau telaahan.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian :

1. Penelitian hukum non doctrinal.

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan disuatu masyarakat. Oleh sebab itu, jenis penelitian ini dilakukan dengan pendekatan diskriptif kualitatif dengan meneliti objek yang ada dilapangan (field research).

2. Sumber data

- 1) Data primer

Yaitu dengan mencari data langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data kepada subjek.

- 2) Data sekunder

Yaitu mengumpulkan data dari orang lain dan mencari data

pada situasi yang sebenarnya.

3) Metode pengumpulan data

a) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga topik permasalahan dapat dikonstruksikan dalam suatu tertentu.

b) Dokumentasi

Mencari data yang berupa transkrip, catatan, surat kabar, majalah, buku dan lain-lain yang berkaitan pada penelitian .

3. Pengecekan keabsahan data

Semua data yang sudah dihimpun selanjutnya untuk dicek keabsahannya sehingga benar-benar teruji bahwa data tersebut merupakan data yang kredibel. Dalam pengecekan data, penulis melakukan:

a. Meningkatkan ketekunan

Yaitu dengan cara menguji keabsahan data dengan mengamati secara cermat (Sugiono, 2007:124). Dalam metode ini, penulis membaca dengan cermat seluruh catatan hasil penelitian, sehingga akan diketahui jika terjadi kekurangan dan kesalahan.

b. Kecakupan Refrensi

kecakupan refrensi digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat data yang diperoleh, seperti hasil rekaman wawancara atau dokumen lain yang berkaitan.

4. Analisis Data

Yaitu usaha untuk mengurai fokus masalah kajian sehingga menjadi tatanan atau susunan yang jelas. Maka penulis menganalisis data dengan : 1) melakukan pengelompokan data. 2) melakukan reduksi data. 3) mendisplay data. 4) menarik kesimpulan. Dan penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian dari data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus. artinya hasil pengumpulan dokumen-dokumen dan wawancara dengan kiai pesantren yang bersifat umum diambil kesimpulan yang lebih bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu dari masalah yang diteliti.

Bab 1 : Bab ini berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah , Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

- Bab II** : Berisi mengenai Pengertian Kafa'ah, Kriteria Kafa'ah, Tujuan Kafa'ah Dalam Pernikahan Dan Landasan Hukum Kafa'ah Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Bab III** :Mengenai Perspektif Dari Kiai Pesantren Di Kabupaten Demak Tentang Kafa'ah Nikah Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bab ini meliputi: Gambaran Umum di Kabupaten Demak, Letak Geografis di Kabupaten Demak Serta Pandangan Kiai Pesantren Di Kabupaten Demak Mengenai Kafa'ah Nikah Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Bab IV** :Yang pertama mengenai tentang Analisis dari Perspektif Kiai Pesantren Di Kabupaten Demak terhadap *Kafa'ah Nikah* Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana Analisis Dasar Yang Dipakai Oleh Kiai Pesantren Di Kabupaten Demak Terhadap *Kafa'ah Nikah* Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Bab V** :Merupakan penutupan bab dari semua

pembahasan yang meliputi : Kesimpulan, Saran Dan Kata Penutup. Penulis akan menyajikan kesimpulan sebagai ringkasan dari apa yang telah dihasilkan dalam pembahasan skripsi ini, serta menjadi jawaban dari semua rumusan masalah yang Dilengkapi dengan saran yang disampaikan kepada pembaca secara umumnya dan kata penutup dari semua pembahasan skripsi ini.